



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2018/PA.Msa.



KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah antara:

1. **FARID ANUNU bin JULUMI ANUNU**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan usaha warung makan, tempat kediaman di Dusun Teratai, Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai **PEMOHON I**;
 2. **WATY ARSYAD binti DUN ARSYAD**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan usaha warung makan, tempat kediaman di Dusun Teratai, Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai **PEMOHON II**;
- Secara bersama-sama, Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya

disebut juga sebagai Para Pemohon:

Pengadilan Agama tersebut:

- telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;
- telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Mei 2018, telah terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan register Nomor 57/Pdt.P/2018/PA.Msa. pada tanggal 3 Mei 2018 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 1980, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo;

Halaman 1 dari halaman 6. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2018/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah:

- a. Dun Arsyad
- b. Status Hubungan Wali: Ayah Kandung Pemohon II

Dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama:

- a. Amir Ibrahim, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Buntulia Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato.
- b. Usman Pasili, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, tempat kediaman di Desa Buntulia Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato.

Yang menikahkan bernama Hanafi sebagai imam Desa;

Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150,- (*seratus lima puluh rupiah*) tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun;

Dan orang tua kandung Pemohon I bernama:

Ayah : Julumi Anunu, (telah meninggal dunia);

Ibu : Soi Pakaya, (telah meninggal dunia);

Sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun Dan orang tua kandung Pemohon II bernama:

Ayah : Dun Arsyad (telah meninggal dunia),

Ibu : Aisa Karim, (telah meninggal dunia)

dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua P mohon II di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dahulu (Kabupaten rontalo) selama kurang lebih lima tahun kemudian Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 2 dari halaman 6. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2018/PA.Msa.



pindah di kediaman bersarna di Dusun Teratai, Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah di dikaruniai empat orang anak masingmasing bernama:

- Lk. Mohamad Anunu, umur 35 tahun (sudah menikah);
- Lk. Hermanto Anunu, umur 34 tahun (sudah menikah);
- Lk. Heriyanto Anunu, umur 33 tahun (sudah menikah);
- Lk. Febriyanto Anunu, umur 27 tahun.

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dahulu (Kabupaten Gorontalo), dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa;

8. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah dan untuk keperluan persyaratan umrah;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Farid Anunu bin Julumi Anunu) dan Pemohon II (Waty Arsyad binti Dun Arsyad) yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 1980 di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait isbat nikah berdasarkan hukum Islam kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas nasehat tersebut, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim di persidangan, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 4 dari halaman 6. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 57/Pdt.P/2018/PA.Msa., dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);**

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **22 Mei 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **6 Ramadhan 1439 Hijriyyah**, oleh kami **Royana Latif, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.**, dan **Helvira, S.H.I.**, sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Haryono Daud, S.H.I.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ELFID NURFITRA MUBAROK, S.H.I.

ROYANA LATIF, S.H.I.

Hakim Anggota II

HELVIRA, S.H.I.

Panitera Pengganti

Halaman 5 dari halaman 6. Penetapan Nomor **57/Pdt.P/2018/PA.Msa.**



HARYONO DAUD, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 160.000,-
4.	Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah **Rp. 251.000,-**
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 6 dari halaman 6. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2018/PA.Msa.